**

**Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 2, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Livia R.Mokodompis1, Marthinus Mandagi2, Thelma Wawointana3**

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:******Implementation, Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD),Kabupaten Minahasa Utara***Accepted: 23 April 2024Revised : 28 April 2024Published: 30 April 2024  |  | ***This research aims to determine, analyze and describe the Implementation of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) Distribution in Rinondoran Village, East Likupang District. The research method used is qualitative descriptive. The number of informants in this study was 10 people. Data collection uses Observation, Interview and Documentation techniques. Data analysis through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the implementation of the distribution of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) is through 4 indicators, in indicator 1) The existing program targets are mostly on target. It's just that there are still some who could be said to be more worthy of receiving this assistance but are not included in the list of recipients of BLT-DD assistance, 2) human resources, in this case the village government as the policy implementer, are adequate. Then the number of recipients of BLT as the target of the program is deemed sufficient. And for financial resources, namely funds distributed to BLT recipient communities, it is very helpful in meeting daily needs and other needs, 3) For communication, it was found that there was still a lack of clear information from the government to the Village Fund BLT recipient communities regarding obstacles that occurred during distribution. assistance was not timely, 4) Several inhibiting factors were found in the implementation of aid distribution both from the government and from the community as beneficiaries.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**Implementasi, Bantuan Langsung Tunai,Kabupaten Minahasa Utara |  | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) melalui 4 indikator, pada indikator 1) Sasaran program yang ada sebagian besar sudah tepat sasaran. Hanya saja masih ada beberapa yang bisa dikatakan lebih layak untuk menerima bantuan ini namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan BLT-DD, 2) sumber daya manusia dalam hal ini pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan sudah memadai. Kemudian jumlah penerima BLT sebagai sasaran program dirasa sudah mencukupi. Dan untuk sumber daya finansial yaitu dana yang disalurkan kepada masyarakat penerima BLT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, 3) Untuk komunikasi ditemukan masih kurangnya informasi yang jelas dari pemerintah kepada masyarakat penerima BLT Dana Desa terkait hambatan yang terjadi pada saat penyaluran bantuan yang tidak tepat waktu, 4) Ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat sebagai penerima bantuan |

**I. PENDAHULUAN**

 Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini di tandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan dengan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup [1]. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya [2].

Di Indonesia, kemiskinan terjadi karena adanya beberapa macam penyebab yaitu berupa peningkatan laju pertumbuhan penduduk, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja (pengangguran), kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran serta perbedaan distribusi pendapatan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Kemiskinan menjadi suatu kondisi yang dianggap biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan memberikan upaya penguatan perekonomian masyarakat kelas bawah itu bisa membuat peningkatan dasar ekonomi nasional kapasitas orang dalam hal pembelian produk [3]. Badan Pusat Statistik merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga bulan September 2022 mencapai 26,36 juta orang (9,57%). Dari data tersebut maka jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai bulan September 2022 meningkat 0,20 juta orang (0,03%) terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang (0,14%) terhadap September 2021.

 Dalam menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah telah berupaya mengadakan berbagai macam program nasional yang diharapkan program-program tersebut bisa membantu pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakatnya, bukan hanya masyarakat yang ada di pusat tetapi juga masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian perekonomian masyarakat Indonesia bisa merata secara menyeluruh. Kemiskinan juga tidak terlepas dari yang namanya sebuah kebijakan publik. Dengan adanya kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan maka bisa membantu masyarakat miskin untuk memenuhi hak dan kebutuhannya yang lain selayaknya masyarakat ekonomi menengah keatas.

 Untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat ekonomi yang terancam saat ini, maka Pemerintah membuat kebijakan atau program-program untuk menaggulangi atau mengatasi masalah tersebut. Salah satu kebijakan atau program yang dibuat pemerintah yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sesuai dengan pengertiannya Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah dalam rangka untuk diberikan bagi masyarakat yang kurang mampu berupa uang tunai bahkan ada juga bantuan lainnya. Dana desa merupakan alokasi yang dapat digunakan untuk mengurangi dmapak pandemic Covid-19 di tingkat rumah tangga dan juga desa. Salah satu keunggulan dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terbitnya Perpu No. 1 tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian desa.

 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan yang diberikan berupa uang kepada keluarga kurang mampu/miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untunk mengurangi dampak pandemic Covid-19 dalam bidang perekonomian masyarakat. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahtraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja berhak menerima bantuan ini.

Kebijakan BLT-DD diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

31

kepada penduduk miskin di desa dalam hal ini diperlukan kesiapan dari Pemerintah Desa Rinondoran untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil dan tepat. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara, besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak terlepas dari berbagai kendala ataupun masalah-masalah yang ada. Melalui penelitian awal yang telah dilakukan bahwa prosedur penyaluran BLT-DD di Desa Rinondoran sudah berjalan sejak tahun 2020. Adapun masalah yang ditemui dari penelitian awal yaitu rendahnya pemahaman peserta terhadap maksud dan tujuan dari penyaluran bantuan langsung tunai sehingga terjadi kesalahan memfungsikan dana yang di berikan kepada rumah tangga sangat miskin. Kemudian sering terjadi keterlambatan dalam proses pencairan atau penyaluran dana. Masalah selanjutnya yaitu terkait penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ada 78 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2021 dan tahun 2022 di Desa Rinondoran dan masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut tetapi tidak menjadi penerima. Sebaliknya, ada yang menjadi penerima bantuan tetapi berasal dari keluarga mampu. Hal tersebut membuat program ini menjadi tidak tepat sasaran.

 Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu implementasi program BLT-DD di Desa Rinonodoran Kecamatan Likupang Timur dalam hal ini Pemerintah Desa dan sasaran kebijakan yang terkait dalam proses penyaluran dana bantuan. Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang ada, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana implemetasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur dan Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut. Dengan tujuan Untuk mengetahui implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

 Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut: Secara teoritis, penelitian ini bisa memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan informasi buat aktivitas kajian ilmiah bagi peneliti lain yang relevan. Kemudian bisa berguna dalam memperkaya referensi tentang profesi pekerjaan sosial yang dimiliki khususnya pada prosedur penyaluran bantuan langsung tunai dalam mengurangi angka kemiskinan. Dan secara praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya perumusan program atau alternatif kebijakan yang tepat serta bisa menjadi masukan pada masyarakat luas supaya lebih peka dan responsive terhadap permasalahan sosial yang ada.

**II. METODE PENELITIAN**

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dan dengan memanfaatkan berbagai strategi ilmiah [4].

 Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Rinonodoran Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian adalah jalan mempertimbangkan teori substantif dengan melihat apakah ada kesesuaian antara waktu, biaya dan tenaga dalam penentuan lokasi penelitian [5]. Dari pandangan tersebut, peneliti sengaja memilih Desa Rinondoran sebagai lokasi penelitian karena berhubung peneliti berdomisili di Desa tersebut sehingga peneliti bisa mempertimbangkan hal-hal menyangkut waktu, biaya dan tenaga dalam pelaksanaan penelitian.

 Fokus Penelitian; Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada Implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur disesuaikan dengan beberapa indikator yang terdapat dalam Pedoman Penyaluran Dana Desa Tahun 2021: 1. Sasaran Program, yang dimaksud dengan sasaran program yaitu masyarakat kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. 2. Sumber Daya yang digunakan, yaitu berupa sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia lainnya dalam hal ini sumber daya finansial yang mendukung dalam implementasi kebijakan/program. 3. Komunikasi, Menunjuk pada setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran. 4. Faktor-faktor dalam implementasi penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

 Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data

32

yaitu mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dari Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan [6]

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan [7]. Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrument yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan menyangkut kepentingan orang banyak [8].

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam kebijakan. Tahap implementasi merupakan penentuan terkait berhasil tidaknya pemerintah dalam menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang telah direncanakan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan [9].

 Dalam proses implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur yang meliputi beberapa indikator yaitu :

1. Sasaran Program. Menurut Smith (1973) variabel kelompok sasaran (target group), yaitu bagian dari pemangku kebijakan yang diharapkan mengadopsi pola interaksi seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel berbeda yang saling terkait, salah satunya adalah standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan pada dasarnya adalah apa yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan, baik berwujud atau tidak berwujud, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kejelasan dan tujuan kebijakan harus dilihat secara spesifik sehingga pada akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sasaran program yang dimaksud adalah masyarakat miskin yang berdomisili di desa bersangkutan kemudian bukan penerima PKH dan bantuan sosial pemerintah lainnya. Sasaran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur sebagian besar sudah tepat sasaran. Hanya saja masih ada beberapa yang bisa dikatakan lebih layak menerima bantuan ini tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan BLT-DD.

1. Sumber Daya yang digunakan. Smith mengemukakan bahwa variabel implementing organization, yaitu badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Hood dan Gunn (1984) juga mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, diperlukan persyaratan tertentu, yaitu untuk pelaksanaan program, tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup dan terintegrasi, hubungan dan kualitas bersifat langsung dengan hanya beberapa mata rantai, pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna, komunikasi serta koordinasi yang sempurna.

Candler Dkk (1998) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan, menunjukan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan sudah memadai. Hal ini terlihat bahwa pemerintah desa secara langsung terlibat dalam proses penyaluran bantuan. Kemudian sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat penerima BLT selaku sasaran program, jumlah penerimanya sudah dirasa cukup. Dan untuk sumber daya finansial yaitu dana yang disalurkan kepada masyarakat penerima BLT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

1. Komunikasi. Merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian kebijakan, dalam hal ini komunikasi diperlukan dalam penetuan standar dan pencapaian sasaran kebijakan.

George C. Edward III mengemukakan variabel komunikasi mengacu pada bahwa setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik jika ada komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dan kelompok sasaran (target group) [10].

33

Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan sasaran kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai informasi. Jika tidak ada konsisten dan seragam terhadap standar dan sasaran kebijakan, maka sangat sulit untuk suatu kebijakan bisa tercapai. Dengan adanya kejelasan informasi dapat memudahkan tercapainya tujuan. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi. Semakin baik informasi yang disampaikan dalam program BLT ini maka semakin baik implementasi kebijakan terealisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terkait dengan indikator komunikasi, menunjukan bahwa pemerintah desa Rinondoran melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat hanya terkait penetapan calon penerima BLT Dana Desa dan tidak ada sosialisasi terkait penyaluran bantuan. Pemerintah desa Rinondoran dalam mengimplementasikan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai ini belum tepat waktu. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya informasi yang jelas dari pemerintah kepada masyarakat penerima BLT Dana Desa mengenai hambatan yang terjadi saat penyaluran bantuan tidak tepat waktu.

1. Faktor-faktor Penghambat. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Rinondoran. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu:
2. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa terkait teknis sebelum penyaluran bantuan yaitu mengadakan validasi data terlebih dahulu yang dilakukan secara bergantian di tiap-tiap Jaga yang berakibat pada keterlambatan penyaluran dana bantuan.
3. Kinerja pemerintah dalam pemberian informasi kepada masyarakat penerima bantuan terkait penyaluran BLT. Informasi terkait penyaluran bantuan dilaksanakan tepat dihari akan dilaksanakannya penyaluran tersebut.
4. Karakteristik masyarakat penerima BLT yang tidak mau mengantri saat proses penyaluran bantuan berlangsung yang berujung pada sering terjadinya kekacauan.

**IV. KESIMPULAN**

Sasaran Program. Penetapan sasaran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rinondoran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022. Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua yang dibantu oleh Kepala-kepala Jaga melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum menetapkan calon penerima manfaat. Sebagian besar sasaran program BLT-DD di Desa Rinondoran sudah tepat hanya saja masih ada beberapa yang bisa dikategorikan masih kurang tepat sasaran. Sumber Daya yang digunakan. Dalam pemanfaatan sumber daya terkait implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Rinondoran sudah bisa dikatakan baik. Untuk sumber daya manusia yaitu mulai dari jumlah penerima manfaat yang sudah dirasa cukup, pemerintah yang terus berupaya agar proses penyaluran BLT Dana Desa di Desa Rinondoran berjalan secara efektif dan efisien sampai pada sumber daya finansial dalam hal ini dana bantuan dari program BLT-DD yang sangat membantu masyarakat penerima manfaat memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Komunikasi. Dalam proses komunikasi, pemerintah hanya melaksanakan sosialisasi untuk penetapan calon penerima BLT Dana Desa dan tidak ada sosialisasi terkait penyaluran bantuan. Informasi terkait penyaluran BLT Dana Desa di Desa Rinondoran dilaksanakan tepat dihari penyaluran bantuan. Dalam hal ini tidak terjadi komunikasi secara langsung dari pemerintah kepada masyarakat penerima yang dilaksanakan dari jauh-jauh hari. Kurangnya komunikasi dari pemerintah juga berakibat pada keterlambatan pencairan dana bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Faktor-faktor Penghambat. Dalam implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Rinondoran terdapat faktor-faktor penghambat yaitu pada proses validasi data dan penyampaian informasi dari Pemerintah Desa terhadap masyarakat penerima manfaat.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] H. Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

[2] Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Jarnasy, 2004.

[3] M. Mandagi, S. B. Kairupan, R. H. E. Sendouw, and J. E. Langkai, “The Implementation Of Policy For The Program Family Of Hope In Subdistrict Pineleng North Sulawesi,” vol. 226, no. Icss, pp. 747–752, 2020, doi: 10.2991/icss-18.2018.152.

34

[4] L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

[5] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

[7] G. H. Tumbel, “Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan di Kota Manado,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 38–44, 2020.

[8] T. Wawointana, “Model Kebijakan Mapalus Kambitmas Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Kecamatan Malalayang Manado,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 42–46, 2021, doi: 10.53682/administro.v3i1.2054.

[9] L. Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2006.

[10] D. Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.

[11] M. R. Hoar, I. S. Kurniawan, and J. Herawati, “Kinerja Karyawan: Peran Kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi,” *J-MAS (Jurnal Manaj. dan Sains)*, vol. 6, no. 2, p. 475, 2021, doi: 10.33087/jmas.v6i2.260.

[12] I. Pangkey, “Penerapan Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Kualitas Pegawai Pada FIS UNIMA di Era Pandemi Covid-19,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 42–44, 2021, doi: 10.53682/administro.v3i2.2799.

[13] Subhan et al, “Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar,” *J. Ecosyst.*, vol. 19, no. 3, pp. 1242–1250, 2019.

[14] M. R. Muis, J. Jufrizen, and M. Fahmi, “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan,” *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 1, no. 1, pp. 9–25, 2018, doi: 10.36778/jesya.v1i1.7.

[15] I. Ariani, H.M & Harum, “Kepemimpinan , Komitmen dan Budaya Organisasi Mempengaruhi Kinerja Karyawan Studi Kasus : PT.SUMRE1CON DI BALIKPAPAN,” *J. GeoEkonomi*, vol. 12, no. 2, pp. 32–44, 2021.

35